

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data di atas, penulis dapat memberikan analisis hasil pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pinjaman usaha ekonomi produktif di unit pengelola kegiatan Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dalam praktiknya terdapat anggota yang melakukan wanprestasi dengan telat membayar dan penyalahgunaan pemanfaatan dana pinjaman usaha produktif di unit pengelola kegiatan baik disengaja atau tidak disengaja seperti menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif
2. Analisi hukum ekonomi syariah terhadap praktik wanprestasi pada perijinan pinjaman usaha ekonomi produktif di unit pengelola kegiatan Desa Wangklu Kecamatan Senori Kabupaten Tuban terkait akad qard yang dilakukan pihak UPK *muqrid* dan *muqtarid* sebagai anggota kelompok UEP syarat dan rukunnya terpenuhi. Praktik wanprestasi terjadi saat akad telah disepakati, namun *muqtarid* yaitu anggota kelompok peminjam terlambat membayarkan uang pinjaman secara mencicil serta penyalahgunaan pemanfaatan dana. Oleh karena itu, menurut penulis wanprestasi yang dilakukan anggota kelompok peminjam UEP melanggar aturan hukum Islam. Maka anggota kelompok harus melaksanakan kewajiban mengembalikan hutang yang belum dibayar dan menggunakan dana untuk usaha ekonomi produktif sebagaimana kesepakatan awal akad.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, brikut saran yang dapat dibuat berdasarkan hasil penelitian ini:

1. Bagi pengurus Unit Kegiatan Pengelola Kecamatan Senori Kabupaten Tuban baiknya lebih detail siapa yang berhak mendapatkan pinjaman. Perlu diseleksi lebih ketat lagi terkait tujuan kejelasan dana pinjaman yang diberikan supaya terhindar dari penggunaan usaha yang tidak halal di dalam syariat.
2. Bagi anggota Unit Kegiatan Pengelola Kecamatan Senori Kabupaten Tuban wajib menaati peraturan yang ada terkait penggunaan peminjam dana usaha ekonomi produktif (UEP) sebagai mestinya sesuai yang sudah disepakati untuk modal usaha produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010.
- Ardiyos. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta prima, 2004.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi IV*”, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda, t.th.
- Isa, Muhammad bin. *Sunan Ibnu Mājah*. Mauqi al-Islām: t.t., t.th. Vol. V: 199. (Maktabah Shāmilah Versi 2).
- Jinayah dan Maut. *Ensiklopedi Islam*. jilid 4. tt: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2017.
- Mamma, Aminudin dan Andi Abd Muis, *Khianat dalam Al-Qur’an*. Parepare: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian & Metodelogi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 10. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muliawan, Jasa Ungguh. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*. Cet. 1, Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Muhammad. *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*. t.t, t.p, t.th.
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah. *Metodelogi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 18, Jakarta: PT Intermasa, 2001.

- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Syafe'i, Racmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tika, Papundu. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Yazid, Abū Abdillah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Mājah*. Mauqi al-Islām: t.t., t.th. Vol. VII: 403. Maktabah Shāmilah Versi 2.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Jurnal

- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad). Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna". *Hukum Diktum*. No.20, Vol. 14. Desember, 2016.
- Arifin, Djohar. "Subtansi Akad Dalam Transaksi Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6(1), 2016.
- Budiwati, Setarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah". *Jurisprudence*. No. 2, Vol, 7. Desember, 2017.
- Harlina, Yuni dan Hellen Lastfitriani. "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yng Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah". *Hukum Islam*. No. 1 Vol XVII, Juni 2017.
- Harseno, Muhammad Radityo *et.al*. "Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang Belum Berbadan Hukum". *Diponegoro Law Journal*. Vol.6, No.2, 2017.
- Munawaroh, Munjiati & Hasnah Rimiati. "Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerimaan Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK-SPP, di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul". *Jurnal Ekonomi Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol.9, No.1, Maret 2018.
- Prayogo, Sedyo. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaruan Hukum* 3 (2), 2016.
- Rahmawati. Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Al-Iqtishad*. No. 1, Vol. VIII, Januari, 2011.

Tesis

Nazir. “Analisis Determinan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara”.
Tesis--Universitas Sumatra Utara, 2010.

Skripsi

Andriyani, Restu. “Penyelesaian Wanprestasi Tentang Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Pembiayaan Pinjaman kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”. Skripsi--IAIN Purwokerto, 2019.

Jayanti, Puspita. “Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri”. Skripsi--Universitas Brawijaya, 2013.

Nuzulia, Atina. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pinjaman Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)”. Skripsi--Universitas Walisongo Semarang, 2019.

Sholikin, Rohmadani. “Tinjauan Yuridis Unit Pengelola Kegiatan sebagai Agen Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (studi Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Susukan)”. Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahan, Add-Ins Microsoft Word, Quran In Word Indonesia versi 1.3

Wawancara

Prasetyo. Kepala Desa Wangklu. *Wawancara*. Wangklu, 2 Januari 2021.

Chamzah, Ibnu. Ketua UPK Kecamatan Senori. *Wawancara*. Sendang, 4 Januari 2021.

Sofiyah, In. Peminjam Dana Usaha Ekonomi Produktif di UPK Senori. *Wawancara*. Wangklu, 2 Januari 2021.

Kalimah, Siti. Peminjam Dana Usaha Ekonomi Produktif di UPK Senori. *Wawancara*. Wangklu, 2 Januari 2021.

Mujiati. Ketua Kelompok Peminjam UEP Desa Wangklu. *Wawancara*. Wangklu, 2 Januari 2021.

Peraturan (Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang)

KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (2)

Dokumen

Standar Operasional Prosedur Badan Kerjasama Antar Desa Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori.

Internet

Zuhri, Damanhuri. *Khianat*. <http://m.republika.co.id/berita/nzh4vi301/khianat>. diakses pada 03 Juli 2021